

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 113

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604);

11. Peraturan 3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

f. Bidang 4

- f. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. RSUD.
- i. UPT.

(2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk sebagai berikut :

1. RSUD Majalengka (Kelas C);
2. RSUD Cideres (Kelas C);
3. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A);
4. UPT Puskesmas Argapura (Kelas A);
5. UPT Puskesmas Balida (Kelas A);
6. UPT Puskesmas Banjaran (Kelas A);
7. UPT Puskesmas Bantarujeg (Kelas A);
8. UPT Puskesmas Cigasong (Kelas A);
9. UPT Puskesmas Cikijing (Kelas A);
10. UPT Puskesmas Cingambul (Kelas A);
11. UPT Puskesmas Jatitujuh (Kelas A);
12. UPT Puskesmas Jatiwangi (Kelas A);
13. UPT Puskesmas Kadipaten (Kelas A);
14. UPT Puskesmas Kasokandel (Kelas A);
15. UPT Puskesmas Kertajati (Kelas A);
16. UPT Puskesmas Lemahsugih (Kelas A);
17. UPT Puskesmas Leuwimunding (Kelas A);
18. UPT Puskesmas Ligung (Kelas A);
19. UPT Puskesmas Loji (Kelas A);
20. UPT Puskesmas Maja (Kelas A);
21. UPT Puskesmas Majalengka (Kelas A);
22. UPT Puskesmas Malausma (Kelas A);
23. UPT Puskesmas Margajaya (Kelas A);
24. UPT Puskesmas Munjul (Kelas A);
25. UPT Puskesmas Panoman (Kelas A);
26. UPT Puskesmas Panyingkiran (Kelas A);
27. UPT Puskesmas Rajagaluh (Kelas A);
28. UPT Puskesmas Salagedang (Kelas A);
29. UPT Puskesmas Sindang (Kelas A);
30. UPT Puskesmas Sindangwangi (Kelas A);
31. UPT Puskesmas Sukahaji (Kelas A);
32. UPT Puskesmas Sukamulya (Kelas A);

33. UPT Puskesmas Sumberjaya (Kelas A);
34. UPT Puskesmas Talaga (Kelas A); dan
35. UPT Puskesmas Waringin (Kelas A).

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan organisasi RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

- a. Direktur RSUD;
- b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
 2. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
- d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Penunjang Medis
- e. Bidang Pelayanan Non Medis dan Penunjang Non Medis, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Non Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;
 2. Seksi Bina Desa dan Aparatur Pemerintah Desa;

d. Bidang 6

- d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Adat, Budaya dan Sosial;
 - 2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Inovasi Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan;
 - 2. Seksi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Desa.
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa, membawahkan:
 - 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Desa; dan
 - 4. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat, Migran dan Ketelantaran;
 - 3. Seksi Data Kemiskinan Daerah.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah, Kelembagaan dan Kepahlawanan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Fakir Miskin.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat 7

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi Irigasi;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jembatan.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - f. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Bangunan Gedung; dan
 - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - g. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Bina Kontruksi; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Bina Konstruksi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPT.
- (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibentuk :
- 1. UPT Peralatan dan Perbengkelan (Kelas A);
 - 2. UPT Laboratorium Pengujian Bahan (Kelas A);
 - 3. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Majalengka (Kelas A);
 - 4. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatitujuh (Kelas A);
 - 5. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatiwangi (Kelas A);
 - 6. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding (Kelas A);
 - 7. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja (Kelas A);
 - 8. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga (Kelas A);
 - 9. UPT Pemeliharaan Kebinamargaan, Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg (Kelas A);
 - 10. UPT Sumber Daya Air Bantarujeg (Kelas A);

11. UPT Sumber Daya Air Talaga (Kelas A);
12. UPT Sumber Daya Air Majalengka (Kelas A);
13. UPT Sumber Daya Air Jatitujuh (Kelas A);
14. UPT Sumber Daya Air Dawuan (Kelas A);
15. UPT Sumber Daya Air Sukahaji (Kelas A);
16. UPT Sumber Daya Air Rajagaluh (Kelas A);
17. UPT Sumber Daya Air Jatiwangi (Kelas A); dan
18. UPT Sumber Daya Air Sumberjaya (Kelas A).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kreatifitas;
 2. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pemasaran Kepariwisataan, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Kepariwisataan;
 2. Seksi Data dan Informasi Kepariwisataan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataan.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 3. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kesenian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP.19651225 198503 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA




BUPATI MAJALENGKA,


ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA KELAS C



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd

EMAN SUHERMAN
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd
EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

